

TP 2023/2024 – PPDB PADA SATUAN PAUD DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR – TATA CARA

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.127, BD 2023/NO.127, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 127 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2023/2024

ABSTRAK : - Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi oleh semua makhluk untuk dapat menikmatinya. Dalam rangka menyelenggarakan program Pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan Pendidikan dasar diperlukan peningkatan akses layanan Pendidikan melalui ketertiban dan pemberdayaan sekolah. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Karawang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan Pendidikan dasar.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan uu No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PB MENDIKNAS DAN MA No. 04/VI/PB/2011 No. MA/111/2011; PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 19 Tahun 2019
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Kepanitian, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2023

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran I : 3 hlm
- Lampiran II : 3 hlm
- Lampiran III : 17 hlm
- Lampiran IV : 2 hlm
- Jmlh : 31 hlm